

## KOMODIFIKASI HODEA PADA ORANG KABAENA

### *HODEA COMMODIFICATION IN KABAENA PEOPLE*

<sup>1</sup> Ahmat keke, <sup>2</sup> Ilham

<sup>1,2</sup>Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau  
Tridarma Anduonohu Jl.H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia

\*Email Korensipoden : [ahmatkek76@gmail.com](mailto:ahmatkek76@gmail.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana terjadinya Komodifikasi mahar perkawinan pada masyarakat Kabaena Timur Kelurahan Lambale, pada tulisan ini pula mendeskripsikan adat perkawinan masyarakat Kabaena Timur Kelurahan Lambale yang telah mengalami Komodifikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Komodifikasi yang di kemukakan oleh Irwan Abdullah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif Kualitatif dengan melakukan beberapa tahapan yakni Observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengamatan terlibat yang kemudian data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode etnografi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komodifikasi telah terjadi pada adat mahar masyarakat Kabaena Timur Kelurahan Lambale karena tokoh-tokoh yang hadir pada pelaksanaan upacara perkawinan mendapatkan manfaat secara material. Manfaat dan keuntungan yang didapatkan melalui proses Komodifikasi mahar ini berupa sejumlah uang yang didapatkan oleh tokoh adat dan masyarakat yang hadir pada upacara perkawinan tersebut.

**Kata kunci:** Komodifikasi, Mahar, Perkawinan

#### ABSTRACT

*This study aims to determine and describe how the commodification of marriage dowries occurs in the East Kabaena community, Lambale Village, in this paper also describes the commodification of the marriage customs of the East Kabaena community in Lambale Village. The theory used in this study is the commodification theory proposed by Irwan Abdullah. The method used is a qualitative descriptive method by carrying out several stages*

*namely observation, interviews, documentation, and observations involved which then the data obtained are analyzed using ethnographic methods. The results of this study indicate that commodification has occurred in the customary dowry of the East Kabaena community, Lambale Village, because the figures who were present at the wedding ceremony received material benefits. The benefits and advantages obtained through the dowry commodification process are in the form of a sum of money obtained by traditional leaders and the community who were present at the wedding ceremony.*

**Keywords:** *Commodification of Marriage Dows*

---

## **PENDAHULUAN**

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Mahar atau maskawin sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan di peruntukan atau ditujukan bagi calon istri, namun mahar ditujukan untuk seorang ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan dari berbagai hukum adat yang ada di Nusantara sama dengan transaksi perdagangan jual beli, yakni transaksi antara calon suami sebagai pembeli dan ayah sebagai pemilik barang ketika itu, wali yaitu ayah atau kakek dan keluarga dekat yang menjaga perempuan menganggap mahar adalah hak mereka sebagai imbalan atas menjaga dan membesarkan perempuan tersebut. Karena apabila perempuan tersebut dikawinkan, mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki akan menjadi milik wali atau penjaganya. Secara tidak langsung mahar digambarkan sebagai pembelian perempuan.

Enga (2018). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menunjukkan komodifikasi yang dilakukan oleh stasiun televisi mengenai pernikahan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Metode penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, dan menggunakan teori ekonomi politik media. Hasil dari penelitian ini ialah Acara ini dijadikan komoditas yang mendukung para pengiklan untuk menjual produknya dalam acara di televisi swasta ini. Adapun komoditas yang di dapat adalah komoditas isi dan komoditas khalayak. Acara pernikahan Raffi & Nagita menampilkan kehidupan artis yang mewah tanpa mempedulikan kehidupan bangsa dan masyarakat tanah air yang masih jauh dibawah kemiskinan, kiranya pelaku media dalam hal ini Trans tv lebih memilih acara yang berbobot.

Husna (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan mengenai bentuk komodifikasi adat perkawinan pada masyarakat piyeung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik yang berlaku sekarang, merupakan bentuk perubahan dari prosesi adat perkawinan yang sudah ada sebelumnya, dimana ada hal-hal baru yang ditambahkan dan dimodifikasikan agar lebih menarik. Perubahan yang terjadi akibat komodifikasi dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Piyeung yaitu pelaminan, meugaca, pakaian dan penampilan, proses memasak serta cara menghidangkan makanan untuk tamu.

Ghofiri (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa terhadap ketentuan mahar menurut Imam As-Syafi'I, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian perpustakaan. Hasil penelitian ialah menurut Imam As-Syafi'I bahwasanya, mahar itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini kerelaan calon istri, apakah ia rela akan berbentuk materi atau inmateri atau baik dalam bentuk benda ataupun jasa memerdekakan, mengajar, dan lain-lain sebagainya.

Julianto (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komodifikasi pergeseran nilai dalam pernikahan adat Suku Tolaki di kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, serta factor penyebab terjadinya pergeseran nilai dalam upacara pernikahan adat Tolaki Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitian yang terdiri dari masyarakat Tolaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komodifikasi pergeseran nilai dalam upacara adat pernikahan suku tolaki terjadi berdasarkan atas hasil musyawarah mufakat dengan kesepakatan bersama antara tokoh adat, Puutobo dan Pabitara dari berbagai Kabupaten yang bersangkutan di Sulawesi Tenggara dengan tujuan guna penyeragaman dalam pemenuhan benda-benda adat yang di tampilkan dalam pelaksanaan upacara pernikahan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana bentuk komodifikasi adat perkawinan orang Kabaena di Kelurahan Lambale, dan apa Dampak dari komodifikasi adat perkawinan orang Kabaena di Kelurahan Lambale. Tujuan dari pada penelitian ini ialah. Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan bentuk Komodifikasi dalam adat perkawinan orang Kabaena di Kelurahan Lambale, dan menggambarkan apa dampak dari Komodifikasi adat perkawinan orang Kabaena di Kelurahan Lambale.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode etnografi dengan deskripsi kualitatif. Analisis data adalah data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis secara etnografi dengan maksud peneliti berusaha menjelaskan dan mengungkapkan tentang “Komodifikasi Adat Perkawinan Orang Kabaena (di Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana)”. Yang di peroleh dari awal hingga akhir penelitian. Selanjutnya data hasil penelitian disusun dan kemudian dikelompokkan menurut bagian-bagiannya, dan dikaitkan dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini mengacu pada Spradley (1997) bahwa dengan cara melakukan analisis secara terus menerus maka peneliti dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hasil penelitian agar dapat memecahkan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kelurahan Lambale telah terjadi perubahan dimana dulu mahar di sama ratakan, mahar kawin baik-baik dari dalam maupun luar daerah sebanyak Rp 1.500.000 dipotong sebanyak Rp 1.000.000 untuk para pemangku adat dan masyarakat yang duduk sedangkan untuk kawin lari dan kawin hamil diluar nikah disamakan sebanyak Rp 3.500.000 di potong sebanyak Rp 2.000.000 untuk para pemangku adat dan masyarakat yang duduk. Tetapi karena telah di modifikasi oleh pemangku adat maka mahar dinaikan untuk beberapa kepentingan seperti yang ada dipenjelasan proses mahar dimana mahar ini dimodifikasi Jumlah mahar juga berbeda sesuai apa yang dilakukan seperti kawin baik-baik orang dalam desa maharnya Rp 3.500.000 di potong Rp 1.500.000 untuk pemangku adat dan masyarakat yang duduk sedangkan kawin baik-baik orang luar desa maharnya Rp 5.000.000 di potong Rp 2.000.000 untuk pemangku adat dan masyarakat yang duduk, kawin lari orang dalam desa maharnya Rp 4.500.000 di potong Rp 2.000.000 untuk pemangku adat dan masyarakat yang duduk sedangkan kawin lari orang luar desa maharnya Rp 7.500.000 di potong Rp 2.500.000 untuk pemangku adat dan masyarakat yang duduk dan kawin hamil duluan untuk orang dalam desa maharnya Rp 9.000.000 di potong Rp 2.000.000 untuk pemangku adat dan masyarakat yang duduk sedangkan kawin hamil duluan untuk orang luar desa maharnya Rp 15.000.000 di potong Rp 3.000.000 untuk pemangku adat dan masyarakat yang duduk. Seperti apa yang di sampaikan oleh kepala lingkungan, pak Nabil (45 tahun):

Penentuan mahar sekarang di Lambale tidak lagi seperti dulu apalagi di status social duluan pake status social yang selama ini ada di suku Buton seperti Kaomu, Walaka dan Papara, sekarang sudah dilihat dari

apa perbuatannya maksudnya kawinnya karena kesalahan atau tidak, jadi tidak mengenal lagi kata bhoka dan lain-lain itu dulukan di ratakan Rp. 1.500.000 tapi dengan jumlah itu tokoh adat tidak mendapatkan nominal yang cukup untuk dibagikan juga keseluruhan tokoh adat yang hadir, oleh karena itu mahar sekarang di kasi naik Rp. 3.500.000-Rp. 4.000.000 supaya perempuan dapat, tokoh adat juga terpenuhi. (Wawancara pak Nabil Kepala Lingkungan, 26/03/2020).

#### **Komodifikasi Karia'a (Kahia'a)**

Komodifikasi di proses karia'a terletak pada pemberian uang sebanyak Rp 600.000 kepada pemangku adat yang kasi duduk perempuan dalam proses karia'a di dalam kamar, uang tersebut diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pemangku adat tersebut.

#### **Dampak Komodifikasi Adat Perkawinan Orang Kabaena**

##### ***Dampak Komodifikasi Bagi Tokoh Adat***

Komodifikasi tentu sangat menimbulkan dampak bagi para pelaku komodifikasi, karena praktik komodifikasi sangat erat kaitannya dengan komersialisasi dan peningkatan keuntungan. seperti halnya di Kelurahan Lambale, yang melakukan komodifikasi pada upacara perkawinan. komodifikasi mahar perkawinan pada Kabaena Timur Kelurahan Lambale mahar adalah sejumlah uang yang di berikan mempelai laki-laki sebelum proses pernikahan. Penetapan mahar ini berbeda-beda setiap upacara pernikahan pada orang Kabaena, sesuai dengan kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hingga saat ini orang Kabaena masih menggunakan mahar sebagai sebuah rangkai dalam prosesi pernikahan. Dahulu mahar ini masih sepenuhnya diberikan kepada mempelai perempuan untuk dipergunakan dalam hal apapun, namun seiring berkembangnya waktu kini mahar bukan lagi sepenuhnya diberikan kepada pihak perempuan, akan tetapi juga dibagikan kepada masyarakat dan para tokoh adat yang hadir dalam sebuah upacara pernikahan, oleh karena itu penentuan mahar sekarang ini dipengaruhi juga oleh keputusan para tokoh adat yang berada dalam prosesi pernikahan untuk kepentingan komersil. Berikut terdapat beberapa tokoh adat yang mengungkapkan manfaat komodifikasi:

Sebenarnya yang dipotong itu bukan hanya untuk adat, tetapi yang ikut juga dalam penyerahan uang mahar, orang tua adat itu lima orang, kepala lingkungan itu lima orang dan kepala kampung, mereka diporsikan kalau stokoh adat itu mereka Rp. 50.000 perorang, kepala lingkungan Rp. 70.000, orang tua adat itu Rp. 100.000 perorang dan kepala kampung Rp. 50.000 perorang lain dari yang itu diberikan kepada orang yang duduk disitu. Baik itu dari pihak keluarga

perempuan ataupun dari pihak keluarga laki-laki dan tetangga. Mereka juga diporsikan pada penempatan duduk mereka, maksudnya mereka duduk didepan atau bersanding dengan para tokoh adat dibagikan Rp. 20.000, yang duduk di tengah Rp. 15.000, di dapur Rp. 10.000, dan di bawah atau yang diluar di kasi Rp. 5.000. Jadi, kalau kita ditanya ada manfaatnya dari penaikan uang mahar ini tentu ada, secara ekonomi pihak perempuan terbantu dan tokoh adat juga terbantu, dari segi sosial akan terbantu juga karna pasti banyak masyarakat yang hadir yang mengharapkan pembagian uang mahar itu. (Wawancara La Adi, Modin 1 dan Anggota Adat, (Wawancara 26/03/2020).

### ***Dampak Komodifikasi Bagi Masyarakat***

Pada umumnya sebuah upacara perkawinan itu pasti akan dihadiri oleh masyarakat baik itu yang upacara yang skala kecil ataupun besar, karena upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih di anggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas, (Dahlan Petugas KUA 58 Tahun). Sebuah pernikahan pasti akan dihadiri oleh masyarakat baik masyarakat yang terlibat langsung dalam prosesi perkawinan ataupun masyarakat yang hanya mengikuti pesta saja. Pada Masyarakat Kelurahan Lambale ada motif yang berbeda masyarakat hadir dalam prosesi perkawinan, yakni dalam prosesi pembagian mahar. Berikut wawancara dengan beberapa masyarakat:

Kalau kita hadiri orang menikah itu pasti kita dikasi uang apalagi kalau kita duduk di dalam rumah pasti kita akan dikasi sama tokoh adat tapi jumlahnya beda-beda kadang Rp. 20.000 kadang juga Rp. 50.000, jadi itu bermanfaat bagi kami. (Wawancara La Soni, Masyarakat 26/03/2020).

### ***Pandangan Tokoh Adat***

Selain manfaat yang didapatkan dari komodifikasi mahar tentu terdapat pula masyarakat dan tokoh adat yang pro dan kontra terkait dengan kmodifikasi mahar, karena terdapat beberapa alasan dari para masyarakat dan tokoh adat terkait alasan mengapa mereka setuju dan tidak setuju. Berikut beberapa pandangan tokoh adat terkait dengan komodifikasi mahar.

Kalau saya sebagai Ketua adat itu setuju saja, karena ini juga bermanfaat bagi pengurus adat yang ada di Lambale. Agar tidak



membebani pengurus adat dan ada pemasukan buat para anggota adat, (Wawancara La Karim, Ketua Adat 26/03/2020).

Kalau setuju ya kami sangat setuju jumlah kenaikan mahar itu karena itu bisa digunakan sebagai upeti untuk para tokoh adat yang hadir dan masyarakat yang terlibat langsung diproses perkawinan walaupun hanya sedikit yang terpenting kami bisa membantu mendoakan anak mereka yang menikah. (Wawancara La Niu, Modin 2 dan Anggota Adat 26/03/2020).

Inikan sudah bermanfaat bagi para pengurus adat, jadi kalau ditanya setuju atau tidak setuju, kami sangat setuju. Dikarenakan kami anggap ini adalah sebuah pekerjaan jadi sudah wajar kami harus mendapatkan upah dari suatu pekerjaan ini dari keluarga mempelai. (Wawancara La Adi, Modin 1 dan Anggota Adat 26/03/2020).

### ***Pandangan Masyarakat***

Selain dari pandangan pada tokoh adat yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan komodifikasi mahar. Tentu ini bukan hal baru dalam sebuah praktik komodifikasi, karena pada umumnya komodifikasi selalu menuai pro dan kontra baik antar masyarakat, tokoh adat, ataupun pemerintah. Dibawah ini terdapat beberapa pandangan masyarakat yang tidak setuju dengan praktik komodifikasi ini:

Berdasarkan wawancara dengan Pak Nabil (45 Tahun) sebagai kepala lingkungan.

Kalau kita murujuk ke adat yang sebenarnya, penggunaan boka itu sangat jauh jumlahnya dengan mahar yang sekarang, memang jumlahnya banyak tapi sudah itu adat yang ada sejak dulu, jadi kalau ditanya setuju, saya sangat tidak setuju, (Wawancara Pak Nabil, Kepala Lingkungan 26/03/2020).

Berdasarkan wawancara dengan Pak Asmin (34 Tahun):

Tentu saya tidak setuju, karna mahar itu sangat sedikit mestinya harus lebih besar lagi supaya ada kita liat sebagai orang tua dan saya mengikuti ini karena saya mengharga keluarga mempelai (Wawancara Pak Asmin, Masyarakat dan Guru SMAN 05 BOMBANA 26/03/2020).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa proses telah terjadi komodifikasi adat mahar dalam perkawinan pada masyarakat Kabaena Timur Kelurahan Lambale. Adat mahar masih memiliki

kelemahan untuk menghindari kepentingan manusia dan kapitalisme terhadap pemahaman manusia, tokoh adat, masyarakat dan pejabat keagamaanpun masih memandang simpel adat dan kebudayaan, sehingga pemahaman dan konstruksi budaya dapat di arahkan kepada kepentingan komersil dan keuntungan. Mahar tidak memproduksi atau mereproduksi identitas budaya, pelaku-pelaku budaya tidak lagi memperhatikan nilai-nilai asli dari kebudayaan adat perkawinan yang sebenarnya. Mahar bukan lagi sekedar diberikan sepenuhnya terhadap mempelai perempuan namun mahar pada masyarakat Kabaena menjadi nilai yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta tokoh adat yang hadir dalam proses upacara perkawinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Irwan. (2006). Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adorno, Theodor. (1991). The culture Industry Selected Efssays on Mass Culture. London: Routledge.
- Alfaroby. (2010). Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Anastasya H.P Enga. (2018). Komodifikasi pernikahan “ menuju janji suci “ di trans tv. Diponegoro : UNDIP
- Anjelina, Iis. (2019). Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan). Malang: Sakina.
- Arion, Surya (2019). Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Medan : Univeristas Medan Area
- B, Halimah. (2017). Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer. Makassar: UIN.
- BPS 2018. Bombana dalam Angka. Bombana: Badan Pusat Statistik
- BPS 2020. Bombana dalam Angka. Bombana: Badan Pusat Statistik
- Fatorrahman (2020). Fenomena Ta’aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital. Yogyakarta: Kafa’ah Journal.
- Hafidz, Al-Ghofiri. (2017). Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam AS-Syafi’i. Ponorogo: IAIN.
- Hasan, Ali. (2006). Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Husna, Asmaul. (2017). Komodifikasi Adat Perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Iswara, Tiara Widya. (2018). Tradisi Pernikahan Budaya Madura Sebagai Komodifikasi Untuk Menunjukkan Status Sosial Dalam Masyarakat (Studi Kasus Di Pulau Giliyang, Sumenep)
- Julianto. (2016). Komodifikasi Pergeseran Nilai Dalam Adat Pernikahan Suku Tolaki Studi di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Kendari : Univeristas Halu Oleo.



- Koentjaraningrat. (2003). Pengantar Antropologi I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusuma, Graha Lodang (2018). Tanggapan Masyarakat terhadap Komodifikasi Upacara Adat Pernikahan Jawa di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Kerukunan. Surakarta: FIB.
- Lestari, Dinna Eka Graha (2021). Perubahan Sosial Budaya Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Malang : IKIP.
- Marx, Karl. (1848). Manifesto communist. London: Inggris.
- Marx, Karl. (1976). Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1, Terj: Ben Fowkes. London: Penguin (Edisi ke-1, 1867).
- Pradnya, I Made Adi Surya (2020). "Ephemeralization" dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Bali". Bali : Jurnal Kajian Bali
- Sabili, Afan. (2018). Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga. Semarang: Universitas Negeri Walisongo.
- Said, Nurfaidah. (2002). Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah Tesis Pascasarjana UI.
- Savendra, Anggi Dian. (2019). Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Lampung : IAIN Metro.
- Spradley, James P. (1997). Metode etnografi: Elizabeth, Misbazulfa; (Translator) Amirudin (Editor) Penerbit: Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan, Jakarta: Kencana.
- Widana, I Ketut Arta (2017). Peran Stakeholder dalam Komodifikasi Tradisi Perkawinan Hindu pada Paket Wisata Weeding di Kawasan Wisata. IHDN Denpasar.